



**P U T U S A N**

**Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

DR. MUHAMMAD YANIS MUSDJA, M.Sc., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (FKIK UIN) Jakarta, beralamat di Komplek Batan Indah Blok G Nomor 11, Serpong, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ANDRE M. UNIPUTTY, S.H., M.H. dan AAN SUKIRMAN, S.H. Keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lawrence T.P. Siburian & Associates, beralamat di Jalan Bangka III No. 37, Pela Mampang, Jakarta Selatan 12720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

**M E L A W A N :**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH (UIN) JAKARTA, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 95, Ciputat, Tangerang Selatan 15412, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. R. FINANTA RUDY T, S.H. ; -----
2. MUHAMMAD MUSLIH, S.H., M.H. ; -----
3. ANDI SYAFRANI, S.H. ; -----

*Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum (LKBH-FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, beralamat di Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Lt. 5, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 95, Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Un.01/BA.03.2/1398/2012 tertanggal 4 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT., Tanggal 26 Mei 2012 Tentang Penetapan pemeriksaan perkara ini dengan Acara Biasa ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 79/PEN/2012/PTUN-JKT., Tanggal 26 Mei 2012 Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim dan Tanggal 16 Agustus 2012 Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang baru ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, Tanggal 28 Mei 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti para pihak, mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Mei 2012,

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah Register perkara Nomor : 79/G/2012/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Juli 2012, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

## I. MENGENAI OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : UN.01.R/KP.07.6/24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Yanis Musdja, M.Sc. ;

## II. KOMPETENSI RELATIF

Bahwa berdasarkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : UN.01.R/KP.07.6/24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, secara tegas Tergugat menetapkan di dalam Objek Sengketa *"Ditetapkan di : Jakarta"*. Dengan demikian Tergugat secara tegas dan nyata mengakui/memilih domisili Tergugat adalah Jakarta, maka gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah tepat dan benar adanya. (mohon Periksa Lampiran II) ; -----

## III. MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : -----  
*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ; -----
2. Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) a quo secara nyata Penggugat terima pada tanggal 8 Maret 2012 (Lampiran 1), sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 22 Mei 2012. Dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat Dr. M. Yanis Musdja, M.Sc. atau pada Surat Keputusan Objek Sengketa disebut Drs. Yanis Musdja, M.Sc. adalah Lektor/Ketua Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan sebagai perintis Program Studi Farmasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan bantuan Rektor sebelumnya yaitu Prof. Dr. Azyumardi Azra pada tahun 2004 sejak Penggugat diminta pindah dari Batan Puspiptek Serpong ke Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ; -----
2. Bahwa setelah berhasil merintis Program Studi Farmasi tersebut, 1 (satu) tahun kemudian Penggugat bersama dengan dosen-dosen PNS yang baru merintis Program Studi Kedokteran dan Keperawatan (FKIK) UIN Jakarta dan akhirnya terbentuk, dimana pada saat itu Rektor Prof. Dr. Azyumardi Azra meminta Prof. M.K. Tajudin untuk menjadi Dekan sementara di FKIK UIN Jakarta, padahal Prof. M.K. Tajudin tersebut sudah pensiun ; -----
3. Bahwa Penggugat adalah Dosen Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak akhir bulan Oktober 2004 atau kurang lebih 8 (delapan) tahun mengabdikan ;
4. Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Lektor/Ketua Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Dosen Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara de facto Penggugat sangat berintegritas, loyalitas, berdedikasi, dan kredibilitas terhadap dunia pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, membidangi beberapa mata kuliah ; -----

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya dosen yang mendapat gelar sebagai dosen terfavorit sebanyak 3 (tiga) kali di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Jakarta diantara sekitar 170 orang dosen yakni sekitar 90 orang dosen Tetap dan 80 orang dosen tidak tetap. Dalam hal ini penggugat mempunyai prestasi yang cukup baik dalam mengajar ; -----
6. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di FKIK UIN Jakarta terjadi banyak perbedaan pendapat yang sangat mendasar antara Penggugat sebagai Ketua Program Studi Farmasi dengan Dekan FKIK UIN Jakarta, perbedaan pendapat tersebut seharusnya menjadi modal untuk kemajuan FKIK UIN Jakarta ke depan, bukan sebaliknya malah menyingkirkan lawan dalam hal ini Penggugat dengan cara-cara yang menurut Penggugat tidak patut dan cacat secara hukum ; -----
7. Bahwa keluarnya Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berawal sejak Penggugat memiliki Tujuan untuk Menjalan Rencana Strategis (RENSTRA) Program Studi Farmasi FKIK UIN Jakarta untuk Akreditasi tahun 2012. Dimana pada borang akreditasi (Standar 7) perguruan tinggi ada penilaian untuk "Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa tugas akhir (skripsi)". Pada borang akreditasi tersebut (Lampiran X) Apabila penelitian dosen banyak melibatkan mahasiswa tugas akhir (skripsi), maka penilaian untuk akreditasi program Studi tersebut akan semakin bagus. Pada Borang Akreditasi tersebut juga disebutkan bahwa dana bantuan penelitian untuk dosen minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per dosen/tahun, untuk hal ini Program Studi Farmasi menyediakan dana tersebut pada Rencana Biaya Anggaran (RBA) 2011, karena Program Studi Farmasi akan melakukan akreditasi tahun 2012. Untuk lengkap dibawah ini penggugat cantumkan rencana strategis (RENSTRA) Program Studi Farmasi untuk akreditasi ; -----

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Skema Alur Bantuan Dana Oleh Program Studi Farmasi FKIK UIN Untuk Rencana Strategis Mengisi Borang Akreditasi Program S-1 Standar 7, dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROGRAM STUDI FARMASI FKIK UIN JAKARTA  
BELUM SAMPAI KE SASARAN DAN DRAFT PENELITIAN DOSEN YANG MELIBATKAN  
PENELITIAN MAHASISWA TUGAS AKHIR  
YANG BELUM SELESAI PEMBUATAN LAPORANNYA SECARA  
PREMATUR DITUDUH PLAGIAT OLEH PROF M.K TAJUDIN**



Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sewaktu ditanya oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah bersama 3 orang Tim komisi Etik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Jakarta mengenai adanya dugaan Plagiat yang dilakukan oleh Penggugat, dalam pertemuan tersebut Penggugat telah menjelaskan bahwa penggugat mengajukan permohonan bantuan dana penelitian dari skripsi mahasiswa (VIA RIFKIA dan FATIMAH) yang membantu penelitian Penggugat dengan judul : -----
- a. PENGARUH ZIKIR TERHADAP STIMULASI SEKRESI HORMON T4, T3 DAN TSH PADA QORI PENGHAFAL AL QURAN'; (SKRIPSI VIA RIFKIA) ; -----
- b. FORMULASI TABLET HISAP KOMBINASI EKSTRAK ETANOL 70% DAUN SIRIH (*Piper Bettle*, L) GAMBIR (*Uncaria Gambir* Roxb) DENGAN VARIASI KONSENTRASI MATODEKSTRIN SEBAGAI PENGIKAT MENGGUNAKAN METODE CETAK LANGSUNG DAN UJI EFEK IMUNOMODULATOR (SKRIPSI FATIMAH) ; -----
10. Bahwa penelitian mahasiswa tersebut adalah merupakan bagian dari penelitian penggugat yang tadinya untuk Penelitian S-3 Penggugat dengan judul "MANFAAT ZIKIR DITINJAU DARI SISI MEDIS". Namun karena berbagai pertimbangan Judul penelitian penggugat tersebut diganti oleh Ketua Program Doktor (S-3) Biomedik FKUI dengan judul " EFEK IMUNOMODULATOR, AKTIVITAS ANTIBAKTERI BAHAN DAN CAMPURAN BAHAN MENYIRIH SERTA PERBANDINGAN KOMPOSISI MINYAK ATSIRI DAUN SIRIH DENGAN CAMPURAN BAHAN MENYIRIH" dengan judul penelitian tentang MENYIRIH ini penggugat mendapat gelar Doktor. Oleh karena untuk penelitian "MANFAAT ZIKIR DITINJAU DARI SISI MEDIS" penggugat sudah banyak mengerjakan dan mengeluarkan dana untuk penelitian tersebut. Bahan-bahan penelitian penggugat yang

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa Penggugat gunakan untuk penelitian tugas akhir (Skripsi) bersama mahasiswa yakni : -----

- a. Perubahan Hormon T3 (Triiodotironin) Dan Parameter Lainnya Pada Pezikir (Qori) atas nama Deni Hariyanti ; -----
- b. Pengaruh Dzikir (Membaca Al-Qur'an) Terhadap Perubahan Hormon Kortisol Pada Beberapa Qori Di Institut PTIQ Jakarta (Ahmad Khuzaidin Nur) ; -----
- c. Perubahan Hormon T4, T3, Dan TSH Pada Qori Penghafal Al-Quran Di Yayasan Baitul Quran Indonesia-Depok (Via Rifkia) ; -----

Kemudian penelitian S-3 penggugat dengan judul EFEK IMUNOMODULATOR, AKTIVITAS ANTIBAKTERI BAHAN DAN CAMPURAN BAHAN MENYIRIH SERTA PERBANDINGAN KOMPOSISI MINYAK ATSIRI DAUN SIRIH DENGAN CAMPURAN BAHAN MENYIRIH" untuk uji imunomodulatornya (Peningkatan daya tahan tubuh) hanya penggugat ujikan ke mencit. Dosis yang penggugat dapatkan dari mencit penggugat konversikan ke dosis untuk manusia. Untuk membuktikan hasil dosis konversi ke manusia penggugat meminta ke Mahasiswa penggugat untuk membuat tablet hisap dengan judul : -----

FORMULASI TABLET HISAP KOMBINASI EKSTRAK ETANOL 70% DAUN SIRIH (*Piper Betle*, L) GAMBIR (*Uncaria Gambir* Roxb) DENGAN VARIASI KONSENTRASI MATODEKSTRIN SEBAGAI PENGIKAT MENGGUNAKAN METODE CETAK LANGSUNG DAN UJI EFEK IMUNOMODULATOR (SKRIPSI FATIMAH) ; -----

Oleh karena Penelitian Fatimah ini merupakan lanjutan penelitian penggugat, maka penggugat sudah punya program untuk

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggabungkan peneliti Fatimah guna untuk mengisi borang akreditasi standar 7 (Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa). Untuk usulan bantuan dana penelitian sebagai laporan sementara penggugat menggunakan dari skripsi Fatimah. Hal ini oleh Prof. M.K. Tajudin penggugat dituduh plagiat, padahal penggugat sudah menyatakan waktu ditanya. Dalam hal ini penggugat tidak tahu, rekomendasi apa yang dibuat oleh Prof. M.K. Tajudin ke Rektor UIN, karena Prof. M.K. Tajudin tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang seharusnya penggugat ikut menandatangani BAP tersebut ; -----

11. Bahwa untuk mendapatkan bantuan dana penelitian ini, penggugat perkuat dengan surat penggugat ke Dekan FKIK UIN Jakarta dengan surat penggugat No. 058/A/Far-UIN/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Penjelasan Atas Usulan Untuk Mendapatkan Bantuan Dana Penelitian yang menyatakan bahwa Pengajuan ini Penggugat ajukan bukan untuk maksud Plagiat tetapi hanya untuk usulan sementara, karena hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa tersebut diatas akan Penggugat buat nanti dalam bentuk laporan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa, dimana hal ini adalah merupakan hal yang dinilai untuk akreditasi Program Studi Farmasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan ; -----

12. Bahwa Plagiat berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mendiknas No. 17 Tahun 2010 yaitu : -----

*"Plagiat adalah perbuatan secara sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai"; -----*

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat sama sekali tidak mengambil karya ilmiah pihak lain untuk memperoleh atau mencoba memperoleh kredit. Penggugat hanya mengajukan bantuan dana penelitian dari penelitian yang sudah Penggugat lakukan yang tadinya untuk S-3 Penggugat di FKUI dengan judul Manfaat Zikir Ditinjau dari Sisi Medis, akan tetapi judul penelitian ini tidak jadi penggugat kerjakan sampai tuntas, karena Judul Penelitian S-3 Penggugat diganti dengan judul yang lain. Namun penelitian Zikir Ditinjau dari Sisi Medis tetap pengguat lanjutkan dengan mengajak beberapa Mahasiswa bimbingan penggugat untuk membantu penggugat penelitian. Hal ini penggugat lakukan karena disarankan dalam Borang akreditasi Standar 7, yakni dosen yang melakukan penelitian diminta untuk mengikut sertakan mahasiswa yang Skripsi untuk membantu penelitian dosen tersebut. Apabila hal ini banyak dilakukan oleh dosen, maka nilai akreditasi untuk Program Studi tersebut akan lebih tinggi ; -----

14. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Mendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi yang berbunyi : -----

*"Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan senat akademik/organ lain yang sejenis"; -----*

15. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada tergugat untuk diberi kesempatan melakukan pembelaan dihadapan senat akademik/organ lain yang sejenis sebanyak dua (2) kali yakni surat Penggugat No. 04/Ist/AIII/2012 tanggal 9 Maret 2012 dan surat Penggugat No. 04/Ist/AV/2012 tanggal 23 Maret 2013. Tapi tidak pernah diberi kesempatan oleh Tergugat. Sehingga

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melanggar/mengesampingkan Pasal 11 ayat (5) Peraturan  
Mendiknas No. 17 Tahun 2010 ; -----

16. Bahwa Penggugat sudah 14 tahun di golongan IV (A) yakni semenjak bulan Oktober 1988 dengan nilai angka kredit 317 (lektor) dengan masa kerja 27 tahun atau Penggugat mulai PNS pada bulan Oktober 1985 dan umur 56 tahun. Penggugat lahir 6 Januari 1956. Jika Penggugat orang yang curang dengan karakter Penggugat sebagai Plagiator, tentu Penggugat sudah Profesor atau paling kurang lektor kepala IV (C) sekarang. Penggugat sudah menjabat Ketua Program Studi Farmasi FKIK UIN semenjak berdiri bulan Oktober 2004 atau hampir 8 tahun. Jika Penggugat dihukum tidak boleh mengajar selama 3 tahun dan peraturan BKN mengatakan PNS yang dihukum paling cepat naik pangkat 1 tahun setelah menjalani hukuman, dalam hal ini berarti pangkat Penggugat di golongan IV (A) tentu akan  $14 + 4 \text{ tahun} = 18 \text{ tahun}$  ; -----

Kenapa Penggugat harus dihukum, pada hal apa yang Penggugat lakukan hanya untuk laporan sementara yang Penggugat ambil dari pekerjaan Penggugat dengan mahasiswa Penggugat yang tujuannya adalah untuk persiapan akreditasi, agar akreditasi Program Studi Farmasi UIN yang akan datang lebih baik. namun Penggugat dikatakan sebagai plagiator kelas berat, karena pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Program Studi Farmasi hanya bisa dilakukan kalau Penggugat melakukan pelanggaran berat ; -----

17. Bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat bukan plagiat bersama ini Penggugat sampaikan : -----

- a. Surat Keterangan Ketua S-3 Biomedik FKUI, bahwa judul Penelitian S-3 Penggugat tadinya: Manfaat Zikir Di Tinjau Dari Sisi Medis namun karena berbagai macam pertimbangan diganti dengan Efek

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imunomodulator, Aktivitas Antibakteri Bahan dan Campuran Bahan Menyirih Serta Perbandingan Komposisi Minyak Atsiri Daun Sirih dengan Campuran Bahan Menyirih ; -----

- b. Surat Keterangan dari Dra. Neneng Gusniarti (Koordinator Laboratorium Makmal Terpadu Imunoendokrinologi FKUI), tentang penelitian yang Penggugat lakukan untuk pengujian hormon T4, T3, TSH, Immunoglobulin G, Immunoglobulin M dan Endorphin. Penelitian tersebut Penggugat lakukan, kenapa Penggugat dituduh plagiat ; -----

Data tentang hasil penelitian Penggugat mengenai PENGARUH ZIKIR TERHADAP STIMULASI SEKRESI HORMON T4, T3, DAN TSH PADA QORI PENGHAFAL AL-QURAN, (Terlampir) Kemudian sebagian data Penggugat, Penggugat berikan kepada mahasiswa bimbingan Penggugat yang membantu Penggugat penelitian. Untuk mendapatkan usulan bantuan dana Penggugat mengambil dari laporan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. Laporan penelitian tersebut belum sempat Penggugat terbitkan, namun sebagian dari laporan Penggugat tersebut Penggugat minta untuk ditulis berupa skripsi kepada mahasiswa yang membantu penelitian Penggugat dengan nama Via Rifkia. Kemudian hal ini penggugat ajukan untuk mendapatkan bantuan dana penelitian. Karena dalam Borang akreditasi Standar 7, juga diberi nilai yang tinggi apabila penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dibantu oleh Program Studi ; -----

- c. Surat Keterangan dari Dr. Kemala Zurniyati Yapas (Terlampir) yang membantu Penggugat dalam penelitian untuk Manfaat Zikir Ditinjau dari Sisi Medis, juga mengatakan bahwa data-data Penggugat sengaja Penggugat berikan kepada mahasiswa bimbingan Penggugat Via Rifkia supaya skripsi bimbingan Penggugat tersebut lebih berkualitas ; -----

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : UN.01.R/KP.07.6/24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Yanis Musdja, M.Sc. (Penggugat) ; --
2. Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (Tergugat) No. UN.01.R/KP.07.6/24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dikeluarkan berdasarkan adanya : -----
  - a. Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta No. Un.01/F.10/Kp.001/5424/201, tanggal 13 Desember 2011 dan Keputusan Rapat Komisi Etik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan tanggal 8 Nopember 2011 ; -----
  - b. Surat Komisi Etik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 10 Februari 2012 tentang Laporan dan Rekomendasi ; -----
  - c. Keputusan Rapat Dewan Penanganan Plagiat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 24 Februari 2012 ; -----
3. Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (Tergugat), yaitu SK No. UN.01.R/KP.07.6/24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, termasuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana maksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : -----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan yang tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan*

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". -----*

Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

- Berupa penetapan tertulis ; -----
- Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Rektor / Tergugat) ; -----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
- Bersifat konkrit artinya SK dibuat dan dikeluarkan oleh seorang Pejabat dalam jabatannya, Penggugat diberhentikan dari jabatan Ketua Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dibebaskan dari kewajiban kegiatan belajar mengajar pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhitung mulai semester genap tahun 2011/2012 sampai dengan semester ganjil Tahun 2013/2014 (tiga tahun) ; -----
- Bersifat individual artinya ditujukan kepada Penggugat dan mengenai hal tidak menjalankan dalam jabatan dan hal tidak menjalankan fungsi subyektif sebagai Pengajar/Dosen Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ; -----
- Dan bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut di atas telah bersifat final berarti sudah definitif, langsung dapat dilaksanakan, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap hak, kepentingan dan kewajiban Penggugat sebagai Ketua Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Dosen Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun bagi mahasiswa/I yang secara akademis kepentingannya dirugikan ; -----

4. Bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan Penggugat dalam gugatan ini yaitu : -----

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (Tergugat), yaitu SK No. UN.01.R/KP.07.6/24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang "bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat Materiil/ Substansial dan dalam hal Kewenangan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

a. Ditinjau dari Aspek Formal Prosedural ; -----

- Bahwa dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat didasarkan pada 3 (tiga) rujukan yang dibuat oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Komisi Etik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 10 Februari 2012 tentang laporan dan Rekomendasi dan Keputusan Rapat Dewan Penanganan Plagiat UIN Syarif Hidayatullah tanggal 24 Februari 2012 dibuat tanpa memperhatikan/mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri yaitu : -----

1. Surat Panggilan Tertulis (Anak Lampiran I-a: Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010, Tanggal 1 Oktober 2010). -----

Penggugat tidak pernah menerima Surat Panggilan Tertulis baik dari Dekan maupun Komisi Etik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : -----

*“Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin”*; -----

2. Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan (Anak Lampiran Ib: Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010, Tanggal 1 Oktober 2010). -----

Surat ini seharusnya diperlihatkan kepada Penggugat sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, karena Penggugat tidak pernah diperiksa, maka Penggugat tidak mengetahui tentang surat tersebut. Sehingga melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : -----

*Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan”*; -----

3. Berita Acara Pemeriksaan (Anak Lampiran I-c: Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010, Tanggal 1 Oktober 2010). -----

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat seharusnya menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan dalam bentuk tertulis dan Terperiksa dalam hal ini Penggugat seharusnya membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut. Oleh karena Penggugat tidak pernah diperiksa, maka Penggugat tidak mengetahui adanya pemeriksaan apalagi melakukan penandatanganan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut. Sehingga melanggar

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : -----

- (1) *"Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditanda tangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.-----"*
- (2) *"PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1)" ; -----*

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

(BKN) Nomor 21 tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil Ayat V (lima). C: tentang Pemeriksaan,

butir 18 menyebutkan : -----

*"Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh atasan langsung atau tim pemeriksa dan PNS yang diperiksa. Apabila ada isi berita acara pemeriksaan itu yang menurut PNS yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka hal itu diberitahukan kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya"; -----*

- Bahwa dengan tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan yang Penggugat tanda tangani, sehingga Penggugat tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi dasar bagi Dekan maupun Komisi Etik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam merekomendasikan kepada Tergugat sehingga Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa. -----

Bahwa dengan tidak dilakukannya tindakan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka secara jelas dan terang Objek Sengketa yang didasarkan oleh 3 (tiga) rujukan yang dibuat oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Komisi Etik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 10 Februari 2012 tentang laporan dan Rekomendasi dan Keputusan Rapat Dewan Penanganan Plagiat UIN Syarif Hidayatullah tanggal 24 Februari 2012 adalah cacat secara prosedural hukum. -----

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Ditinjau dari Aspek Materiil Substansial ; -----

- Bahwa dikeluarkannya Objek Sengketa aquo berupa Penjatuhan hukuman kepada Penggugat adalah cacat secara hukum, karena berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama, dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, Rektor yang mendapat Kuasa dan yang mendapat Pendelegasian dari Menteri Agama tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat sebagai PNS Golongan IV-A (dalam hal ini Objek Sengketa), selain itu telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri mengenai Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin, yang mengatur : -----

*"1. Jenis hukuman disiplin ringan, apabila pelanggaran oleh PNS berdampak negatif terhadap unit kerja diberikan sanksi berupa :*

- a. teguran lisan ; -----*
- b. teguran tertulis; dan ; -----*
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis. -----*

*2. Jenis hukuman disiplin sedang, apabila pelanggaran oleh PNS berdampak negatif terhadap instansi kerja diberikan sanksi berupa : -----*

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun ; -----*
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; dan ; -----*
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. ---*

*3. Jenis hukuman disiplin berat, apabila pelanggaran oleh PNS berdampak negatif terhadap negara diberikan sanksi berupa : --*

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. --*
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. -----*
- c. pembebasan dari jabatan ; -----*
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan ; -----*
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. -----*

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat keputusan obyek sengketa a quo, selain dibebaskan tugas dari jabatan sebagai Ketua Program Studi Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, kepada Penggugat juga dijatuhi hukuman berupa tidak boleh mengajar selama 3 (tiga) tahun. Sementara Dalam PP No. 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS, tidak diperbolehkan adanya hukuman berganda terhadap seorang PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. Dengan demikian, selain telah melanggar larangan hukuman ganda, Tergugat juga telah membuat jenis hukuman disiplin sendiri dengan tidak merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- Jika dilihat dari jenis hukuman terhadap Penggugat berdasarkan jenis hukuman tersebut diatas, dimana penggugat diberhentikan atau pembebasan dari Ketua Program Studi Farmasi dan tidak boleh mengajar selama 3 tahun. Hukuman terhadap penggugat adalah jenis hukuman berat. Pada hal Penggugat hanya mengusulkan bantuan dana penelitian dari Penelitian Penggugat yang dibantu oleh mahasiswa bimbingan Penggugat, dimana penelitian penggugat tersebut, penggugat minta untuk ditulis berupa skripsi kepada bimbingan penggugat. Skripsi mahasiswa penggugat tersebut adalah penggugat yang mengedit dan menetapkan kalimat-kalimat dan data-data yang harus ditulis dan ini penggugat gunakan untuk mendapatkan bantuan dana penelitian. Pada hal pelanggaran oleh penggugat tidak ada berdampak langsung terhadap negara. Apalagi tuduhan terhadap penggugat Plagiat adalah salah sama sekali. Oleh karena itu hukuman terhadap Penggugat adalah cacat secara hukum. -----

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Rektor yang disengketakan ini juga telah menyimpang daripada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang mengisyaratkan ; -----

- Adanya asas proses persiapan atau pembentukan keputusan yang cermat, fair play, larangan menyalahi procedure (detournement de procedure) ; -----
- Adanya asas pertimbangan terhadap semua kepentingan yang tersangkut suatu keputusan ; -----
- Asas isi keputusan, yaitu : Asas kepastian hukum; larangan menyalahi prosedur; asas kecermatan materiil dan larangan sewenang-wenang ; -----

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : UN.01.R/KP.07.6/24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah mengenyampingkan unsur-unsur yang ada dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya cacat hukum. -----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyebutkan bahwa sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak untuk menuntut : -----
- a. Agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ini, yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (Tergugat), yaitu SK No. UN.01.R/KP.07.6/24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Dr. M. Yanis Musdja, M.Sc. (Penggugat) dinyatakan batal atau tidak sah ; -----
- b. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (10) jo. Pasal 120 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), yang pelaksanaannya dapat ditentukan sebagaimana maksud Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 ; -----
- c. Tuntutan rehabilitasi / kompensasi (memulihkan / mengembalikan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11) jo. Pasal 121 jo. Pasal 117 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----
7. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar Pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (Tergugat), yaitu SK No. UN.01.R/KP.07.6/24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana Ketentuan Pasal

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa tidak adanya proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat ; -----
- b. Bahwa merugikan Negara karena Penggugat tidak melaksanakan tugas dan fungsi Penggugat sesuai dengan SK Kedinasan yaitu : Surat Keputusan Menteri Agama RI No. B.III/P/048 tanggal 8 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil diri Penggugat dalam Jabatan Tenaga Pengajar Lektor dalam Mata Kuliah/Bidang Ilmu Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagaimana Dimaksud / diatur dalam Pasal 4 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; -----
- c. Akan dimulainya perkuliahan semester ganjil Tahun ajaran 2012 awal bulan Juli ini, yang seyogianya Penggugat harus melaksanakan fungsi mengajarnya, akan tetapi sampai saat gugatan diajukan hak-hak mata kuliah penggugat telah dialihkan kepada pihak lain, termasuk sebagai pembimbing skripsi ; -----
- d. Bahwa adanya kepentingan mahasiswa/i Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara akademis ;
- e. Bahwa agar perlindungan hukum atas diri Penggugat dari stigma jelek /penzoliman dalam anggapan internal mahasiswa/akademisi maupun masyarakat luas terus berjalan tanpa berkesudahan ; -----
- f. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat telah tidak sesuai/ bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menyimpang daripada asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga mengakibatkan objek sengketa tersebut cacat hukum, maka Penggugat mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan demi hukum Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (Tergugat) No. UN.01.R/KP.07.6/ 24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Dr. M. Yanis Musdja, M.Sc. (Penggugat). -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan menyidangkan sengketa ini, berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut : -----

**I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat tentang Pelaksanaan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : UN.01.R/KP.07.6/24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Yanis Musdja, M.Sc.; -----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : UN.01.R/KP.07.6/24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Yanis Musdja, M.Sc.; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : UN.01.R/KP.07.6/24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Yanis Musdja, M.Sc.; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : UN.01.R/KP.07.6/24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Yanis Musdja, M.Sc.; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan jabatan Penggugat dalam kedudukan semula atau yang setara dengan itu ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya bernama ANDRE M UNIPUTTY, S.H., M.H. dan AAN SUKIRMAN, S.H. dan untuk Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama R. FINANTA RUDY T, S.H. ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 30 Juli 2012, yang isinya sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI ; -----

Tergugat membantah dan menyangkal serta menolak seluruh Dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----

### A. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut ; -----

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa adalah surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : UN.01.R/KP.07.6/24/2012

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Pebruari 2012 yang menurut pengakuan Penggugat telah diterima SK tersebut pada tanggal 8 Maret 2012 ; -----

2. Bahwa hukuman disiplin terhadap Penggugat dijatuhkan oleh karena terjadi pelanggaran disiplin Pasal 10 ayat (2), (3), (4), (7), (12) dan ayat (13) dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut PP 53/2010) terkait dengan Plagiatism. Dan oleh karenanya terhadap Penggugat dikenakan hukuman disiplin berat. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) c jo. Ayat (4) PP 53/2012 ; -----
3. Berdasarkan PP 53/2010 Pasal 32 keputusan tersebut dapat dilakukan, *"upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif"* ; -----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) : -----

*"hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : -----*

- a. *Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e ; dan ; -----*
- b. *Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e ; ----*

Bahwa pula berdasarkan Pasal 38, PP 53/2010 : -----

- (1) *PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. -----*
- (2) *Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. -----*

Hingga saat Gugatan ini diajukan Penggugat belum pernah melakukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam PP 53/2010, khususnya Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 38 dimaksud. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang mengadili

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, karena Surat Keputusan a quo merupakan kewenangan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----

5. Bahwa pula berdasarkan Pasal 4 8 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 : -----

*"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan"* ; -----

6. Dengan demikian kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri di UIN Syarif Hidayatullah yang dilakukan oleh Rektor (Tergugat) secara banding administratif berada di tangan Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, bukan berada pada yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian kami mohon kepada Yang Mulia Majelis sebelum memasuki pokok perkara terlebih dahulu menyatakan dan memutuskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta TIDAK BERWENANG MENGADILI gugatan a quo ; -----

- B. I. Kewenangan Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili oleh karena berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. -----

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah jelas dan tegas menyatakan bahwa mengajukan perbaikan gugatan (halaman 1 alinea 3 dari Gugatannya) sengketa Tata Usaha Negara terhadap : -----

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan.

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diketahui Ciputat, Tangerang Selatan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. -----

Bahwa merujuk pada Pasal 118 ayat (1) HIR disebutkan : -----

*"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, dan atau wakilnya menurut Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri DI TEMPAT DIAMNYA si Tergugat atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya yang sebenarnya". -----*

Atau lebih dikenal dengan asas *"actor sequitor forum rei"* tempat tinggal Tergugat. -----

Berdasarkan keterangan dan Pengakuan Penggugat sendiri alamat Tergugat adalah di Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang Selatan. Sehingga mengajukan gugatan di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, tidak dibenarkan. Sehingga sudah sangat tepat jika Gugatan ini dinyatakan Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili dan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. -----

## II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat (dalil-dalil eksepsi) nyatakan sebelumnya merupakan bagian dari jawaban (dalil-dalil) dalam pokok perkara ini. -----
2. Bahwa apa yang Penggugat muat dalam Gugatannya sebagaimana termuat dalam huruf 1 s/d 6 tentang duduk perkara (halaman 3 dan 4 gugatan) tidak lebih dari sekedar keluhan kesah Penggugat terhadap pribadi Dekan Fakultas FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanpa bisa dibuktikan kebenarannya, adalah perasaan subjektif dari Penggugat yang tidak ada hubungan dengan gugatan ini. -----

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat sebagaimana butir ke 7 (tujuh) tentang duduk perkara gugatannya, MENGAKUI TELAH mengajukan laporan penelitian guna mendapatkan dana FKIK UIN. Dimana sebenarnya dalam pengajuan Rencana Strategi (Renstra) seharusnya diuraikan dan dipaparkan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Akan tetapi berdasarkan bukti yang ada RENSTRA yang diajukan berisi "laporan-laporan hasil penelitian lengkap", dan semata-mata guna keperluan mencairkan Bantuan Dana Penelitian (mohon dibaca dalam Bagan yang diberikan Penggugat dalam Gugatannya, kolom 2 (dua) "..... Penggugat mengambil dari skripsi mahasiswa..... "). -----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mendiknas No. 17 Tahun 2010 yaitu : -----

*"Plagiat adalah perbuatan secara sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai". -----*

5. Bahwa ternyata dalam Renstra yang diajukan Penggugat ditemukan 2 (dua) laporan penelitian yang diserahkan oleh staff pengajar FKIK UINSH ternyata hampir seluruhnya sama dengan laporan penelitian mahasiswa berupa "skripsi". Laporan penelitian tersebut adalah : -----

1. Penelitian terhadap Uji efek Imunomodulator dan Pembuatan Tablet Hisap Kombinasi Ekstrak Daun Sirih (piper betel L) dan Gambir (Uncaria Gambir Raxb). Dengan menggunakan Matodekstrin sebagai pengikat yang diajukan oleh Penggugat ternyata hampir sama seluruhnya (copy paste) dengan skripsi berjudul "Formulasi Tablet Hisap Kombinasi Ekstrak Etanol 70% Daun Sirih (piper betel L) dan Gambir (Uncaria Gambir Rixb). Dengan variasi konsentrasi Matodekstrin sebagai pengikat menggunakan Metode cetak langsung dan uji pengikat menggunakan metode cetak langsung dan uji efek imunomodulator" oleh Fatimah, NIM : 106102003403. -----
2. "Penelitian tentang pengaruh Zikir terhadap stimulasi sekresi hormon T4. T3 dan TSH pada Qori Penghafal Al-Quran", yang diajukan Penggugat M. Yanis Musdja dan Ahmad Ghalib, yang hampir sama seluruhnya (copy paste) dengan skripsi berjudul "Perubahan hormon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*T4, T3 dan TSH pada Qori Penghafal Al-Quran di Yayasan Baitul Al-Quran Indonesia, Depok”, oleh Via Rifkia, NIM : 106102003436. -----*

6. Bahwa sebagaimana Pengakuan Penggugat dalam huruf 9 tentang duduk perkara gugatannya (halaman 6), Penggugat menyatakan telah ditanya oleh Dekan FKIK UIN beserta 3 (tiga) orang Tim Komite Etik FKIK UIN Jakarta. Berdasarkan bukti yang ada pada kami, saat itu adalah terjadi dalam persidangan yang diadakan Komite Etik pada tanggal 8 desember 2011, pukul 12.30 – 15.30 WIB, telah didengar keterangannya yaitu Sdr. M. Yanis Musdja dan Sdr. Ahmad Ghalib. Dan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Komisi Etik Sdr. M. Yanis Musdja mengakui bahwa sebagai Dosen Pembimbing, Penggugat merasa berhak mengambil isi dari laporan Mahasiswa. (terlampir hasil Rapat Komisi Etik). Namun Penggugat menolak untuk menandatangani Berita Acara Rapat Komisi Etik tersebut. -----
7. Bahwa tidaklah benar jika Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak menerima panggilan/undangan guna diminta keterangannya terkait pemeriksaan Komisi Etik FKIK UIN Jakarta (dalil Gugatan Penggugat di halaman 13, 14 dan 15 Gugatannya) karena bertentangan dan tidak bersesuaian dengan point 9 Gugatan Penggugat tentang duduk perkara gugatannya tersebut di atas atau dengan kata lain tidak benar tidak ada proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat oleh karena seluruh mekanismenya telah dijalankan. -----
8. Bahwa Tergugat dengan ini membantah dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan telah dijatuhkan hukuman berganda kepada Penggugat (dalil gugatan Penggugat halaman 17, alinea 1 dan 2) oleh karena Pencopotan Jabatan Penggugat selaku Kaprodi adalah kewenangan Rektor sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 492

*Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama. -----

Dan Pencopotan Jabatan adalah merupakan Hukuman Disiplin Berat terhadap Penggugat dalam hal Penggugat telah terbukti melakukan plagiat sedangkan pelarangan mengajar di lingkungan UIN SH Jakarta adalah dampak logis dari suatu hukuman disiplin berat kepada Penggugat, yang secara etika ketika seseorang dicopot jabatannya karena pelanggaran etika maka seseorang tersebut yang kebetulan Penggugat adalah dosen maka larangan mengajar di lingkungan tempat Penggugat berada merupakan konsekuensi logisnya. Dan tidak ada larangan pada Penggugat untuk melakukan pengajaran di tempat lain. -----

9. Bahwa dengan demikian tidak ada satupun dalil gugatan Penggugat terbukti dan tidak ada satupun tindakan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum secara formal prosedural, maka tentunya tidak ada satupun kerugian materi maupun immaterial yang diderita Penggugat serta tidak ada kepentingan yang mendesak sehingga surat keputusan a quo untuk ditunda pelaksanaannya oleh karena sangatlah tidak beretika jika seseorang yang dihukum oleh karena "etika"nya masih diberikan kesempatan untuk "mengajar" di lingkungan tempat dia bekerja. -----

### III. DALAM PETITUM

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang mengadili gugatan ini. -----
2. Menyatakan menolak seluruhnya tuntutan hukum dalam petitumnya (baik dalam hal penundaan maupun dalam pokok perkara). -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pihak Penggugat. -----

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 6 Agustus 2012, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 13 Agustus 2012, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : UN.01/R/KP.07.6/24/2012 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr. Yanis Musdja, M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti P-2 : Standar 6, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta System Informasi. BAN-PT, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana, 2008, halaman 18. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
3. Bukti P-3A : Standar 7, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama. BAN-PT, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana, 2008, halaman 34. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
4. Bukti P-3B : Skripsi Pengaruh Dzikir (Membaca Al-Quran) Terhadap Perubahan Hormon T3 (Triiodotironin) Pada Beberapa Qori di

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTIQ Jakarta, oleh Deni Hariyanti, tanggal 10 Juni 2009.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

5. Bukti P-3C : Lembar Pengesahan Skripsi Pengaruh Dzikir (Membaca Al-Quran) Terhadap Perubahan Hormon Kortisol Pada Beberapa Qori di Institut PTIQ Jakarta oleh Ahmad Khuzaidin Nur, tanggal 10 Juni 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

6. Bukti P-3D : Skripsi Perubahan Hormon T4, T3, Dan TSH Pada Qori Penghafal Al-Quran Di Yayasan Baitul Quran Indonesia-Depok oleh Via Rifkia, tanggal 28 Juni 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

7. Bukti P-3E : Lembar Pengesahan Skripsi Formulasi Tablet Hisap Kombinasi Ekstrak Etanol 70% Daun Sirih (Piper Betle Linn) Dan Gambir (Uncaria Gambir Roxb) Dengan Variasi Konsentrasi Maltodektrin Sebagai Pengikat Menggunakan Metode Cetak Langsung Dan Uji Efek Imunomodulator oleh Fatimah, tanggal 6 September 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

8. Bukti P-3F : Lembar Pengesahan Skripsi Formulasi Granul Kombinasi Katekin Gambir (Uncaria Gambir Roxb) Dan Eugenol, Sebagai Imunomodulator Dengan Metode Granula Basah oleh Sri Ratna Juminar, tanggal 21 Februari 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

9. Bukti P-3G : Lembar Pengesahan Skripsi Formulasi Tablet hisap Ekstrak Etanol Gambir (Uncaria gambir Rosb) dengan Variasi Konsentrasi Polyvinyl Pyrrolidone (PVP) sebagai Pengikat dan Pengaruhnya terhadap Kadar CD4 dalam Darah oleh Nailul Hana. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-3H : Lembar Pengesahan Skripsi Pembuatan Mikrokapsul Eugenol dengan Metode Koaservasi dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan CD4 oleh Ifitah Rahmah Permatasari. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti P-4 : Standar 7, Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Kerjasama. BAN-PT : Borang Akreditasi Program Studi Sarjana 2008, halaman 27. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
12. Bukti P-5 : Surat Muhammad Yanis Musdja, M.Sc. kepada Dekan FKIK UIN Jakarta Nomor : 058/A/Far-UIN/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011 Perihal Penjelasan atas usulan untuk mendapatkan bantuan dana penelitian. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
13. Bukti P-6 : Disertasi Efek Imunomodulator, Aktivitas Antibakteri Bahan Dan Campuran Bahan Menyirih Serta Perbandingan Komposisi Minyak Atsiri Daun Sirih Dengan Campuran Bahan Menyirih oleh Muhammad Yanis Musdja, Januari 2012. (Fotocopy Sesuai dengan asli) ; -----
14. Bukti P-7 : Surat Keterangan Nomor : 280/H2.F1.D/PS.S3.BIOMEDIK/PDP.01.05/2012 tanggal 3 April 2012 a.n. Dr. Muhammad Yanis Musdja. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
15. Bukti P-8A : Surat Keterangan Koordinator Laboratorium Makmal Terpadu Imunoendokrinologi FKUI Nomor : 031/MTIE-FKUI/SD/IV/2012 Tanggal 16 April 2012 atas nama Drs. Muhammad Yanis Musdja, M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
16. Bukti P-8B : Lampiran 6. Hasil Pengukuran Hormon T4, T3, dan TSH. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-9A : Surat Pernyataan Dr. Kemala Zarniyati Yapas tertanggal 17 April 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
18. Bukti P-9B : Lampiran 3. Hasil Pengukuran Volume Paru. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
19. Bukti P-9C : Lampiran 4. Hasil Tekanan Darah. (Fotocopy dari fotocopy) ; --
20. Bukti P-10A : Surat Dr. Muhammad Yanis MUdja, M.Sc. Nomor : 04/Ist/AlII/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Perihal Penagguhan/ Pembatalan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
21. Bukti P-10B : Surat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : Un.01/R/KP.00.1/670/2012 Tanggal 20 Maret 2012 Perihal Hukuman Disiplin An. Dr. Muhammad Yanis Musdja, M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
22. Bukti P-11A : Surat Dr. Muhammad Yanis Musdja, M.Sc. Nomor: 01/Khusus/ III/2012 Tanggal 17 Maret 2012 Perihal Keberatan Terhadap Hukuman Disiplin PNS terhadap Dr. Muhammad Yanis Musda, M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
23. Bukti P-11B : Surat Tanda Terima tertanggal 20 Maret 2012 yang diterima oleh TU SETDITJEN PENDIDIKAN ISLAM tanggal 21 Maret 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
24. Bukti P-11C : Surat Tanda Terima tertanggal 20 Maret 2012 yang diterima oleh UIN Syarif Hidayatullah tanggal 22 Maret 2012. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
25. Bukti P-12 : Surat Dr. Muhammad Yanis Musdja, M.Sc. Nomor : 04/Ist/AV/2012 Tanggal 23 Mei 2012 Perihal Penyampaian bukti-bukti dan penjelasan bahwa saya Dr. Muh. Yanis Musdja bukan plagiat serta Permintaan Pencabutan Sanksi Hukuman

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS dan Rehabilitasi Nama Baik. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

26. Bukti P-13 : Rapat Komisi Etik Tanggal 8 Desember 2012. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

27. Bukti P-14 : Surat Dekan Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : UN.01/F10/KP.001.1/5424/2011 Tanggal 13 Desember 2011 Perihal Plagiarisme. (Fotocopy dari fotocopy) ;

28. Bukti P-15 : Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : Un.01/R/Un.01/KP.00.1/191/2012 Tentang Tim Komisi Etik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (Fotocopy dari fotocopy) ; ----

29. Bukti P-16 : Surat Tim Komisi Etik Nomor : Istimewa Tanggal 10 Februari 2012 Perihal Laporan dan Rekomendasi. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

30. Bukti P-17 : Analisa Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Plagiat. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

31. Bukti P-18 : Notulen Rapat Dewan Penanganan Plagiat, Tanggal 24 Februari 2012. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

32. Bukti P-19A : Contoh Surat Panggilan, Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

33. Bukti P-19B : Contoh Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan, Anak Lampiran I-b Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

34. Bukti P-19C : Contoh Berita Acara Pemeriksaan, Anak Lampiran I-c Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-20A : Surat Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor : 03327/KP.0203/KA/2004 Tanggal 31 Maret 2004 Perihal Persetujuan Pindah Antar Lokasi. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
36. Bukti P-20B : Daftar Lampiran Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor : 14595/KP 0202/1998 Tanggal 9 Nopember 1998.(Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
37. Bukti P-20C : Penetapan Angka Kredit Nomor : EB.III/Kp.07.1/572/III/2006 Tanggal 8 Maret 2006 atas nama Dr. M. Muhammad Yanis Musdja, Apt. M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
38. Bukti P-20D : Piagam Penghargaan No. 01/DikKes/FKIK/I/2005 atas nama Drs. M. Yanis Musdja, M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
39. Bukti P-20E : Piagam Penghargaan FKIK Awards Tanggal 5 Mei 2006 atas nama Drs. M. Yanis Musdja, Apt.M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
40. Bukti P-21 : Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Jakarta 2008. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
41. Bukti P-22A : Surat Dr. M. Yanis Musdja, M.Sc. Nomor : 05/Ist/A-VI/2012 tanggal 26 Juli 2012 Perihal Permintaan Fotokopi Usulan Penelitian Dosen-dosen bersama Surat Pengantarnya dan Pengalihan sebagai Dosen Pembimbing untuk Sidang di PTUN di Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
42. Bukti P-22B : Surat Dr. M. Yanis Musdja, M.Sc. Nomor : 06/Ist/A-VIII/2012 tanggal 11 September 2012 Perihal Permintaan Fotokopi Usulan Penelitian Dosen-dosen bersama Surat Pengantarnya dan Pengalihan sebagai Dosen Pembimbing untuk Sidang di PTUN di Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti P-23 : Surat Dr. M. Yanis Musdja, M.Sc. Nomor : 04/Ist/AV/2012 tanggal 27 September 2012 Perihal Pembuktian (verifikasi) tindakan melakukan pungutan terhadap mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir penulisan skripsi. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
44. Bukti P-24 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
45. Bukti P-25a : Surat Tanda Terima tertanggal 26 April 2012 yang diterima oleh Sri Suhana Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
46. Bukti P-25b : Surat Dr. M. Yanis Musdja, M.Sc. kepada Kepala Inspektorat Jenderal Kementerian Agama R.I. Nomor : 04/Ist/B/FKIK-UIN/IV/2012 tanggal 19 April 2012 Perihal Penertiban Pegawai Negeri Sipil dan Laporan Korupsi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
47. Bukti P-26A : Sertipikat atas nama Muhammad Yanis Musdja pada International Conference on Pharmacy and Advanced Pharmaceutical Sciences, Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta, Tanggal 5-6 Oktober 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; ----
48. Bukti P-26B : Sertipikat atas nama Muhammad Yanis Musdja pada International Conference and Exhibition on Pharmaceutical, Neutraceutical and Cosmoceutical Techbology : Formulation and Applications, Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia, Tanggal 25-27 Mei 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti P-27 : Disertasi Efek Imunomodulator, Aktivitas Antibakteri Bahan dan Campuran Bahan Menyirih serta Perbandingan Komposisi Minyak Atsiri Daun Sirih dengan Campuran Bahan Menyirih oleh Muhammad Yanis Musdja, Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
50. Bukti-P-28 : Skripsi Formulasi Tablet Hisap Kombinasi Ekstrak Etanol 70% Daun Sirih (Piper Betle Linn) Dan Gambir (Uncaria Gambir Roxb) Dengan Variasi Konsentrasi Maltodektrin Sebagai Pengikat Menggunakan Metode Cetak Langsung Dan Uji Efek Imunomodulator oleh Fatimah, tanggal 6 September 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
51. Bukti P-29 : Pemberitahuan tentang Penyerahan Laporan Hasil Sementara Penelitian dan Kegiatan Penelitian 2012. (Fotocopy sesuai dengan print out) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-25, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : MA/B.II/2-a/Kp.07.6/75/2011 tertanggal 10 Januari 2011 atas nama Prof. Dr. H. Komaruddin Hidayat. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T-2 : Keputusan Rektor UIN SYarif Hidayatullah Jakarta Nomor : UN.01/R/KP.07.6/24/2012, Tanggal 17 Pebruari 2012, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr. M. Yanis Musdja, M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Domisili Yayasan Nomor : 503/08-CP/2012  
Tanggal 13 April 2012 atas nama Universitas Islam Negeri  
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dikeluarkan oleh Kelurahan  
Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang  
Selatan. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti T-4 : Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : UN.01/F10/KP.00.1/5424/2011 Tanggal 13 Desember  
2011 Perihal Plagiarisme. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
5. Bukti T-5 : Rapat Komisi Etik Tanggal 8 Desember 2011. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti T-6 : Notulen Rapat Dewan Penanganan Plagiat Tanggal 24  
Februari 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti T-7 : Surat Tim Komisi Etik kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah  
Jakarta Nomor : Istimewa Tanggal 10 Februari 2012 Perihal  
Laporan dan Rekomendasi. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; --
8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Rektor UIN SYarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : Un.01/R/Un.01/KP.00.1/191/2012 tanggal 10 Januari  
2012 Tentang Tim Komisi Etik UIN SYarif Hidayatullah Jakarta.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti T-9 : Keputusan Rektor UIN SYarif Hidayatullah Jakarta Nomor :  
Un.01/R/KP.00.1/185/2011 Tanggal 30 Desember 2011  
Tentang Dewan Penanganan Plagiat UIN Syarif Hidayatullah  
Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti T-10 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

11. Bukti T-11 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

12. Bukti T-12 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 414 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan atas nama Drs. H. Ali Nurdin tertanggal 29 Juni 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

14. Bukti T-14 : Perubahan Hormon T4, T3, dan TSH Pada Qori Penghafal Al-Quran di Yayasan Baitul Quran Indonesia-Depok, Skripsi oleh Via Rifkia Tahun 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

15. Bukti T-15 : Formulasi Tablet Hisap Kombinasi Ekstrak Etanol 70% Daun Sirih (Uncaria gambir Rosb) dengan Variasi Konsentrasi Polyvinyl Pyrrolidone (PVP) sebagai Pengikat dan Pengaruhnya terhadap Kadar CD4 dalam Darah Skripsi oleh Nailul Hana. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

16. Bukti T-16 : Laporan Hasil Penelitian Pengaruh Zikir Terhadap Stimulasi Sekresi Hormon T4, T3 dan TSH pada Beberapa Qori Penghafal Al-Quran oleh Drs. Muhammad Yanis Musdja, M.Sc., APT. dan Drs. Ahmad Gholib, MA. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Surat Pernyataan dari Via Rifkia tertanggal 06 Februari 2012.  
(Fotocopy dari fotocopy) ; -----
18. Bukti T-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
19. Bukti T-19 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
20. Bukti T-20 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
21. Bukti T-21 : Surat Dekan FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : Un.01/F.10/OT.01.07/ /2011 Tanggal 6 Desember 2011 Perihal Undangan Rapat. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; ----
22. Bukti T-22 : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : 2 Tahun 2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Tim Review dan Etika Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN SYarif Hidayatullah Jakarta. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
23. Bukti T-23 : Surat Ketua Program Studi Farmasi kepada Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum FKIK UIN Syarif Hidayatullah Nomor : Un.01/F10/KM.01.3/03/2011 tanpa tanggal bulan Nopember 2011 Perihal Permohonan Dana Bantuan Penelitian. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
24. Bukti T-24 : Daftar Hadir Rapat Kegiatan Komisi Etik FKIK UIN Jakarta tanggal 8 Desember 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T-25 : Hasil Tela'ah atas Skripsi Via Rifkia Berjudul Perubahan Hormon T4, T3 dan TSH Pada Qori Penghafal Al-Qur'an di Yayasan Baitul Qur'an Indonesia Depok dan Laporan Hasil Penelitian Drs. Muhammad Yanis Musdja, M.Sc., APT. dan Drs. Ahmad Ghalib, MA. (FOtocoly sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut : -----

1. YOPI MULYANA, S.FARM., Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir, Bogor, 27 Januari 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Staf Laboratorium Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Letnan Sayuti RT.03/RW.02, Desa Setu, Kecamatan Jasinga, Bogor. -----
2. LISNA FAUZIAH, S.FARM., Warga Negara Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir, Tangerang, 8 April 1988, Pekerjaan Staf Laboratorium Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beralamat di Warung Mangga RT.003/RW.001 Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten. -----

Setelah Saksi-Saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. SAKSI YOPI MULYANA, S.FARM. : -----
  - Bahwa Saksi masuk kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah FKIK pada Tahun 2006 dan lulus pada tanggal 12 Desember 2012, dan Saksi mengenal Penggugat sebagai Dosen di FKIK, juga sebagai Ketua Program Study farmasi ; -----

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang bekerja di FKIK sejak bulan Oktober 2012 sebagai Staf Laboratorium Farmasi ; -----
- Bahwa penelitian Penggugat mengacu pada pengobatan Sunnah Rasulullah, pengobatan habattusaudah, dll. Penggugat memberikan metode terutama metode zikir yang dapat mencerdaskan bayi dan zikir harus disuarakan dengan nyaring untuk merangsang kelenjar getah bening ; ----
- Bahwa penelitian S3 Penggugat pernah ditawarkan kepada Mahasiswa di kelas, siapa yang akan mempergunakannya sebagai bahan pembuatan skripsi, dan metode tersebut diambil oleh 2 (dua) orang Mahasiswa, yaitu Via Rifkia dan Lauhan Abdullah dengan pembimbing Penggugat sendiri ; -
- Bahwa alasan Penggugat menawarkan judul Disertasinya adalah untuk menyelamatkan penelitiannya apabila tidak dipergunakan, sehingga ditawarkan judul penelitian tersebut kepada Mahasiswa ; -----
- Bahwa Saksi tahu permasalahan Penggugat yaitu Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah tentang pembebastugasan Penggugat karena ada tuduhan kepada Penggugat mengenai plagiasme, yaitu Skripsi dari Mahasiswa bernama Via Rifkia yang sama dengan penelitian yang diajukan oleh Penggugat ; -----

## 2. SAKSI LISNA FAUZIAH, S.FARM. :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun 2006, pada saat Saksi masuk Fakultas Farmasi, karena Penggugat salah satu pengajar dan Ketua Program Study Farmasi ; -----
- Bahwa Saksi sekarang bekerja di FKIK sebagai Staf Laboratorium Farmasi UIN Syarif Hidayatullah ; -----
- Bahwa pada tahun ini dilakukan penelitian tentang standar penilaian yang dilakukan oleh BAN PT yaitu bantuan penelitian yang diberikan kepada Dosen yang melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya ; -----

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari standar penilaian tersebut adalah untuk penilaian akreditasi karena poin lebih tinggi dan bisa digunakan untuk Mahasiswa, karena Ide penelitian sampai ke prosedur kerja diarahkan oleh Dosen, sedangkan penelitian di Laboratorium dilakukan oleh mahasiswa ; -----
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan tentang hasil penelitiannya dan ditawarkan kepada mahasiswa dan sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) orang yang mengambilnya sebagai bahan Skripsi ; -----
- Bahwa awalnya Disertasi Penggugat adalah Manfaat Zikir seperti yang ditawarkan kepada Mahasiswa, akan tetapi kemudian diganti menjadi Menyirih, Saksi ikut hadir pada sidang Disertasi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu sebagai berikut : -----

1. FATIMAH, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 9 Desember 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanah Merdeka, Rt.009/Rw.003, Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. -----
2. Drs. ALI NURDIN, M.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 1 Juni 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tegal Parang Selatan I Nomor 12, Rt.001/Rw.005, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. -----
3. dr. H. MUKHTAR IKHSAN, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir, Cepu, 6 April 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Suli Nomor KH 25 Ciputat Baru Rt.004/Rw.018, Kelurahan Sawah Lama, Ciputat, Tangerang. -----

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DR. ACHMAD SYAHID, M.A., Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir, Banyuwangi 7 Nopember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek PERURI Blok H/53, RT.008/Rw.002, Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang. -----

Setelah Saksi-Saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. SAKSI FATIMAH ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Via Rifkia karena 1 (satu) angkatan, akan tetapi Via lulus lebih dulu yaitu pada bulan Januari 2012, sedangkan Saksi lulus bulan Oktober 2012 ; -----
  - Bahwa judul Skripsi Saksi adalah Formulasi Tablet Hisap Kombinasi Ekstrak Etanol 70% Daun Sirih (Piper Betle Linn) Dan Gambir (Uncaria Gambir Roxb) Dengan Variasi Konsentrasi Maltodektrin Sebagai Pengikat Menggunakan Metode Cetak Langsung Dan Uji Efek Imunomodulator, yang merupakan hasil gagasan dari Penggugat ; -----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses bimbingan Skripsi Via Rifkia, yang Saksi tahu Pembimbingnya yaitu Penggugat dan Pak Ahmad Ghalib ; -----
  - Bahwa Saksi pernah mengantarkan Nailul Hana ke FKUI melakukan uji CD4 dengan diantar oleh Penggugat, akan tetapi pada saat Saksi melakukan uji CD4 Saksi sendiri tidak diantar oleh Penggugat ; -----
2. SAKSI Drs. H. ALI NURDIN, M.Pd. : -----
- Bahwa Saksi adalah Ayah dari Via Rifkia dan pernah dihubungi oleh FKIK UIN Syarif Hidayatullah terkait dengan Skripsi Via Rifkia yang bermasalah ;

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judul Skripsi Via Rifkia adalah Perubahan Hormon T4, T3, Dan TSH Pada Qori Penghafal Al-Quran Di Yayasan Baitul Quran Indonesia-Depok dan lulus pada bulan Pebruari 2010 ; -----
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah pada tanggal 17 April 2012 sekitar jam 5 sore, yang intinya adalah meminta surat pernyataan dari Via Rifkia bahwa Skripsi tersebut akan dijadikan buku dan di cetak serta mau dijadikan bahan penelitian di FKIK, sehingga minta persetujuan terlebih dahulu dengan meminta tandatangan Via. Pada waktu itu Saksi menjawab silahkan kalau memang mau dipublikasikan, akan tetapi buat anak saya sudah cukup dan tidak usah mengganggu anak saya karena saat ini anak saya sedang Kuliah S2. Dan Saksi tidak mengabulkan permintaan dari Penggugat untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut ; -----
- Bahwa Via Rifkia pernah mendiskusikan Skripsi tersebut dengan Saksi, bahwa Skripsi yang dibuatnya adalah gagasan dari Penggugat, Penggugat merupakan Ketua Prodi dan Pembimbing Via, akan tetapi yang melaksanakan penelitian adalah Via selaku Mahasiswa ; -----
- Bahwa Skripsi Via Rifkia tersebut telah disetujui oleh Pembimbing, telah diuji oleh Tim Penguji, dan dinyatakan lulus kemudian di Wisuda ; -----

### 3. SAKSI dr. H. MUKHTAR IKHSAN : -----

- Bahwa Saksi menghadiri 1 (satu) kali Rapat Komisi Etik berdasarkan Undangan yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 20 jam 12.30 Wib., pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan Penggugat ; -----
- Bahwa Rapat dihadiri oleh 6 (enam) orang termasuk Saksi dan Rapat dipimpin oleh Dekan FKIK. Dekan menyampaikan bahwa ada usulan pencairan dana penelitian yang diajukan oleh Penggugat, setelah dibaca diketahui bahwa usulan penelitian tersebut sama persis dengan penelitian skripsi Mahasiswa ; -----

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rapat tersebut dibagikan 2 (dua) buah copy yaitu usulan penelitian Penggugat dan penelitian Mahasiswa, setelah diteliti hasilnya adalah : -----

1. Ada 90% kemiripan antara penelitian Penggugat dengan mahasiswa ; -
2. Penelitian Mahasiswa ada lembar keaslian bahwa hasil penelitiannya ditandatangani oleh Pembimbing, Penguji, Ketua Prodi dan Dekan ; ----

Maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Plagiasme Bab II, Lingkup dan Pelaku Pasal 2, maka disimpulkan tindakan Penggugat tersebut merupakan Plagiasme ; -----

- Bahwa Tim Komisi Etik menyerahkan proses selanjutnya kepada Universitas karena proses tersebut bukan kewenangan Tim Komisis Etik, Tim Komisi Etik hanya memberikan pendapat saja ; -----
- Bahwa ada penelitian yang dilakukan oleh Dosen sendiri dan ada penelitian yang dilakukan Dosen bersama-sama dengan Mahasiswa, apabila penelitian dilakukan oleh Dosen bersama-sama dengan mahasiswa maka dalam laporan nama Mahasiswa tersebut harus dicantumkan karena merupakan satu Tim ; -----

## 4. SAKSI DR. ACHMAD SYAHID, M.A. : -----

- Bahwa Saksi menerima berkas usulan tentang plagiasme Penggugat berbarengan dengan data-data plagiasme yang lain sekitar akhir Tahun 2011, oleh karena Rektor akan mengambil suatu keputusan maka dikumpulkan bahan-bahan tentang hal tersebut dengan dibantu oleh Tim, dan kami bekerja cepat ; -----
- Kami berkoordinasi dengan bagian Kepegawaian dan Kepegawaian menerbitkan Surat Tugas, dengan berdasarkan Surat Tugas tersebut dibentuk Tim Kode Etik Universitas yang terdiri dari 6 (enam) orang

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota. Saksi diberi tugas untuk mengumpulkan data-data tersebut dan mendistribusikan data-data itu untuk ditelaah, pada pertemuan ke-2 Tim melakukan cross cek terhadap data-data tersebut dan menyimpulkan bahwa sekitar 90% merupakan plagiasme. Kemudian dilaporkan hasilnya ke Rektor ; -----

- Bahwa Perguruan Tinggi yang berhak mengeluarkan putusan dalam hal ini Rektor, Komisi Etik hanya memberi rekomendasi saja ; -----
- Bahwa Penggugat tidak dipanggil saat dilakukan pemeriksaan di tingkat Universitas, Tim Komisi Etik berpendapat dalam hal pembuktian dan kesaksian karena locus delicti ada di Fakultas maka di Universitas tidak diperlukan lagi ; -----
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diterima adalah Laporan Hasil Penelitian itu berarti semua proses penelitian sudah selesai dan dana sudah diterima oleh Penggugat. Tim Komisi Etik tidak berwenang untuk mengecek masalah keuangan yang kami periksa adalah masalah substansi ; -----
- Bahwa pada saat dilakukannya Rapat Etik, Penggugat belum mengambil dana penelitiannya ; -----
- Bahwa Dalam Surat Keputusan Rektor pada penetapan KEDUA ada 5 (lima) tugas yang harus dilakukan Tim Komisi Etik itu merupakan proses yang sebelumnya sudah berjalan, dan proses tersebut dilakukan oleh Fakultas, apabila Fakultas sudah melakukan proses tersebut maka Universitas tidak lagi melakukannya ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 8 Nopember 2012, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan yang dimohonkan Penggugat untuk ditunda pelaksanaannya dan selanjutnya dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : UN.01.R/KP.07.6/24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Yanis Musdja, M.Sc. (bukti P-1 = bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa karena dimohonkan Penggugat sebelum tuntutan pokok dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa sebagaimana Posita Gugatan karena alasan dengan terbitnya keputusan Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hak-hak mata kuliah Penggugat telah dialihkan kepada pihak lain, termasuk sebagai Pembimbing Skripsi ; -----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat demikian membuktikan bahwa terbitnya keputusan Objek Sengketa telah diikuti dengan suatu tindakan administratif pengalihan mata kuliah Penggugat dan sebagai Pembimbing Skripsi ;

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena yang dimohonkan adalah Penundaan Pelaksanaan sedangkan dalam hal ini surat keputusan Objek Sengketa telah diikuti dengan pelaksanaan tindakan administrasi lainnya dan ternyata dari alasan-alasan penundaan dan objek sengketa *a quo* tidak menyebutkan diberhentikannya gaji Penggugat sebagai Dosen, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat alasan mendesak untuk dikabulkannya Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa tidak dapat dikabulkan karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya, sangkalan tersebut bersifat Eksepsi dan Pokok Perkara yang dimuat dalam Jawaban Tergugat tanggal 30 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketanya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Eksepsi Tergugat, dan dalam Persidangan tanggal 30 Juli 2012 mengenai Eksepsi Relatif telah disikapi oleh Majelis Hakim yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat selengkapny dapat diputus bersama-sama dengan Pokok Sengketa, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM EKSEPSI :** -----

Menimbang, bahwa adapun Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai pada bagian duduk sengketa putusan ini yang pada pokoknya adalah : -----

A. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut ; -----

- Bahwa kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah yang dilakukan oleh Rektor (Tergugat) secara banding administratif berada di tangan Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, bukan berada pada yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

B. Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan dan Pengakuan Penggugat sendiri alamat Tergugat adalah di Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang Selatan. Sehingga mengajukan gugatan di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, tidak dibenarkan. Sehingga sudah sangat tepat jika gugatan ini dinyatakan Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat diatas, telah dibantah Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat tertanggal 6 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tentang Eksepsi tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terhadap Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Eksepsi tersebut mengenai kewenangan absolut Pengadilan, namun untuk membuktikannya Majelis Hakim perlu memeriksa perkara a quo sampai dengan pemeriksaan terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah suatu keputusan yang digugat merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Objek Sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, Pengadilan berpedoman antara lain pada ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat pengecualian dan pembatasan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Objek Sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu tidak serta merta suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara otomatis dapat menjadi Objek Sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam kasus-kasus tertentu (kasuistik) diperlukan waktu untuk dapat mengetahui dan menentukan apakah suatu keputusan yang digugat itu dapat menjadi Objek Sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ;

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksanaan sistem Peradilan di Indonesia (vide Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), memiliki kewenangan untuk menguji dan mengadili dari segi keabsahan prosedur dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Eksepsi Tergugat, bahwa hukuman disiplin terhadap Penggugat dijatuhkan oleh karena terjadi pelanggaran disiplin

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (2), (3), (4), (7), (12) dan ayat (13) dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut PP 53/2010) terkait dengan *Plagiatism*. Dan oleh karenanya terhadap Penggugat dikenakan hukuman disiplin berat. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) c jo. Ayat (4) PP 53/2012, dan berdasarkan PP 53/2010 Pasal 32 keputusan tersebut dapat dilakukan, "*Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif*"; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa salah satu tujuan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtbescherming*) terhadap masyarakat pencari keadilan, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya penggunaan wewenang pemerintahan. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan uji keabsahan penggunaan wewenang pemerintahan (tindakan hukum publik) tersebut yang sudah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final ; -----

Menimbang bahwa, dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan untuk mengajukan gugatan harus ada unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat timbulnya keputusan Objek Sengketa, dan selanjutnya pada Pasal 53 ayat (2) menyangkut alasan-alasan gugatan Tata Usaha Negara berkaitan dengan prosedur yang menjadi pedoman Tergugat dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi Tergugat pada angka 1 yang dipersoalkan dan terjadi perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak dan karenanya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan selanjutnya,

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keputusan objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur kumulatif suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu : Suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah keputusan yang digugat dapat menjadi Objek Sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang harus dicermati adalah mengenai apakah yang telah diputuskan atau ditetapkan dan hal apa yang tertuang di dalam diktum keputusan Objek Sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Pebruari 2012, yang bersifat administratif, berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara karena sarana hukum yang dipakai sebagai dasar tindakan untuk membuat keputusan tersebut menggunakan instrumen yuridis dalam lingkup hukum publik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 bersifat konkrit, individual dan final karena sudah tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta menimbulkan akibat hukum merugikan kepentingan yang dikenai oleh keputusan Tata Usaha Negara tersebut (in casu Penggugat) ; -----

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 33, disebutkan "*Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : -----*

- a. *Presiden ; -----*
- b. *Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c ; -----*
- c. *Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c ; -----*
- d. *Kepala Perwakilan Republik Indonesia ; dan ; -----*
- e. *Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), tidak dapat diajukan upaya administratif ; -----*

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : "*Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : -----*

- a. *Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan ; -----*
- b. *Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e" ; -----*

Menimbang, bahwa dalam dalil Eksepsi Absolut Tergugat pada huruf (a), menyebutkan "*Banding administratif berada di tangan Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011*" (vide bukti T-18), setelah dicermati ketentuan Pasal 1 angka 6 peraturan tersebut, menurut Majelis Hakim tidak

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dalam sengketa *in litis*, karena Penggugat dijatuhkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan jabatan bukan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa *in litis*, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menurut Majelis Hakim Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa "*Pemberhentian dari jabatan Ketua Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*", adalah hukuman disiplin jenis berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf (c), mengenai pembebasan jabatan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 33 huruf (b), Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan "*Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak dapat diajukan upaya administratif*", maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *in litis* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, serta tidak dapat diajukan suatu upaya administratif baik keberatan atau banding administratif, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka alasan Eksepsi tentang kewenangan absolut tidak berdasarkan hukum, dengan demikian Eksepsi Tergugat pada huruf (a) haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat pada huruf (a) telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat pada huruf (b), sebagai berikut : -----

b. Terhadap Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi huruf (b) Tentang Kewenangan Relatif Pengadilan, Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Persidangan terbuka untuk umum yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan, karena sesuai keterangan Tergugat di dalam Pemeriksaan Persiapan, bahwa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pembentukannya untuk wilayah Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka uraian pertimbangan selengkapny terhadap Eksepsi tersebut, adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-12 berupa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 414 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, meskipun bukti foto copy tetapi tidak dibantah oleh Penggugat, pada Bab I Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi, pada Pasal 1 menyebutkan : ----

1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang selanjutnya disebut UIN adalah perguruan tinggi dilingkungan Departemen Agama yang dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama ; -----
2. UIN secara fungsional dibina oleh Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, dan pembinaan bidang ilmu umum secara teknis akademis dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan ; -----

Menimbang, bahwa pada konsideran "Menimbang" keputusan Menteri Agama tersebut, dinyatakan bahwa sebagai pelaksanan lebih lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas dan setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan, terutama bukti surat keputusan Objek Sengketa bertanda P-1 = T-2, bukti T-9 berupa Keputusan Dewan Penanganan Plagiat, dan bukti T-21 berupa Undangan Rapat, yang kesemuanya dikeluarkan di Jakarta, Majelis Hakim berpendapat bahwa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Agama yang diperuntukan dan kedudukannya untuk wilayah administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana keberadaan Institut Agama Islam Negeri atau Universitas Islam Negeri di setiap Provinsi di Indonesia, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menguji keabsahan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *in litis* bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Eksepsi-Eksepsi yang diajukan Tergugat, tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara terhadap Objek Sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

## DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan keputusan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapnyanya terurai dalam Jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil Para Pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan a-quo ; -----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ; -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah keputusan Objek Sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi materil serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Objek Sengketa, Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa "*Pemberhentian dari jabatan Ketua Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*", adalah hukuman disiplin jenis berat sebagaimana

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 ayat (4) huruf (c), mengenai pembebasan jabatan, dan dari segi kewenangan penerbitannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Menteri Agama ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-11 berupa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama, pada Pasal 1 angka 19, disebutkan *"Pendelegasian wewenang adalah Menteri memberikan delegasi wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk menjatuhkan hukuman disiplin, selanjutnya pejabat yang menerima delegasi tidak dapat mendelegasikan lagi kepada pejabat bawahannya"*, dari Lampiran Keputusan Menteri Agama tersebut setelah dicermati, ternyata menurut Majelis Hakim, di lingkungan Universitas Islam Negeri, Rektor diberi delegasi untuk mengangkat, pemindahan dan pemberhentian dalam/dari jabatan Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan, serta Pejabat Struktural Eselon III dan IV ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berwenang untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat mempersiapkan/menerbitkan keputusan Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan *a-quo* adalah surat keputusan Tergugat Nomor : UN.01.R/KP.07.6/24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Yanis Musdja, M.Sc., NIP :

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19560106 198510 1 0012, Pangkat/Gol : Pembina (IV/a), Jabatan : Lektor/Ketua  
Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri  
Syarif Hidayatullah Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konsideran  
“menimbang” surat keputusan Objek Sengketa, karena menurut hasil pemeriksaan  
Dewan Penanganan Plagiat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,  
Penggugat telah melakukan pelanggaran berupa plagiat, dan perbuatan tersebut  
merupakan pelanggaran disiplin Pasal 10 ayat (2), (3), (4), (7), (12) dan ayat (13)  
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, serta Peraturan Menteri Pendidikan  
Nasional Nomor 17 Tahun 2010 (vide bukti P-1 = T-2) ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf (c), disebutkan  
“Jenis Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri  
dari : *Pembebasan Jabatan*”, dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan  
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, menyebutkan : “*Hukuman disiplin berat  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran  
terhadap...dan seterusnya*” ; -----

Menimbang, bahwa , berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan  
Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, dalam hal adanya dugaan plagiat  
yang dilakukan dosen/tenaga kependidikan, mekanisme/tata cara penjatuhan  
sanksinya telah diatur dalam Pasal 11 (vide bukti T-10) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti-bukti yang diajukan  
Tergugat di persidangan bertanda T-1 sampai dengan T-25, Majelis Hakim tidak  
menemukan adanya bukti yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 11 angka 5,  
yaitu : “ *Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi  
kesempatan melakukan pembelaan dihadapan sidang senat akademik/organ lain  
yang sejenis*” ; -----

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 11 tersebut, karena pemberhentian jabatan Penggugat dikeluarkan tidak memenuhi tata cara/mechanisme yang telah diatur, maka menurut Majelis Hakim secara prosedural keputusan Objek Sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, seharusnya Tergugat bertindak cermat dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor humanisme, dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa *a quo*, karena berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan dari Ketua Program Study (KPS) Program Doktor Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menerangkan judul awal Desertasi S3 Penggugat berjudul "Manfaat Zikir di Tinjau Dari Sisi Medis" dan bukti P-8a dan b berupa Surat Keterangan dari Koordinator Laboratorium Makmal Terpadu Imunoendokrinologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menerangkan Penggugat telah melakukan penelitian terhadap Perubahan Hormon T4, T3 TSH, Immunoglobulin G (IgG) dan Immunoglobulin A (IgA) dan Endorphin terhadap Qori Penghapal Al-Quran Yayasan Baitul Quran Depok dari tanggal 1 – 28 April 2010, dan data hasil pengukurannya sama dengan lampiran 6 hasil pengukuran Hormon T4, T3 dan TSH pada Skripsi VIA RIFKIA halaman 103 (bukti T-14) yang justru dapat dipertanyakan keaslian penelitian yang dilakukan VIA RIFKIA, serta dari keterangan saksi Penggugat dipersidangan (YOPI MULYANA, S.FARM. dan LISNA FAUZIAH, S.FARM.) pada intinya Penggugat pernah menyampaikan di perkuliahan tentang gagasan penelitiannya untuk dibuat Skripsi oleh Mahasiswa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena secara prosedural keputusan Objek Sengketa *in litis* diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Kecermatan sebagai bagian dari Asas-asas

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dari segi substansi penerbitan keputusan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap keputusan Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa karena surat keputusan Objek Sengketa telah dinyatakan batal, maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya dan merehabilitasi kedudukan dan jabatan Penggugat dalam kedudukan semula atau yang setara dengan itu ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka Permohonan Penundaan maupun seluruh Petitum Gugatan Penggugat telah dipertimbangkan yaitu permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa tidak dapat dikabulkan dan untuk petitum/tuntutan pokok gugatan dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti Para Pihak telah dipertimbangkan dan terhadap bukti-bukti atau keterangan Saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat : -----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----
- Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; -----

## MENGADILI :

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : UN.01.R/KP.07.6/24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Yanis Musdja, M.Sc. ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : UN.01.R/KP.07.6/24/2012 tertanggal 27 Februari 2012 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Yanis Musdja, M.Sc. ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan jabatan Penggugat dalam kedudukan semula atau yang setara dengan itu ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 394.000.00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari KAMIS tanggal 22 NOVEMBER

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 oleh kami HUSBAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan I NYOMAN HARNANTA, S.H. dan AMIR FAUZI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 4 DESEMBER 2012 dalam Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

H U S B A N, S.H., M.H.

AMIR FAUZI, S.H., M.H.

I NYOMAN HARNANTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TITIN RUSTINIH, S.H.

## Rincian biaya perkara :

1.	Pendataran .....	Rp.	30.000,-
2.	ATK .....	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan .....	Rp.	300.000,-
2.	Materai Putusan .....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,-
4.	Leges Putusan .....	Rp.	3.000,-
			----- +
		Rp.	394.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN-JKT.